



P U T U S A N

Nomor 76/PID/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUSTHO BUSONO Als.RUSTO Bin (Alm) PRANOTO HARJONO;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 4 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gancangan V, Sidomulyo, Kec. Godean Kab. Sleman;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Lurah Sidomulyo;

Telah ditahan dengan tahanan kota berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Tahanan Kota sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 76/Pen.Pid/2016/PT YYK tanggal 20 Oktober 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 325/Pid.B/2016/PN.Smn yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 September 2016 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum, Reg. Perk. No : PDM-141/SLMN/Epp.1/06/2016, tanggal 14 Juni 2016, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 76/PID/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RUSTHO BUSONO Als. RUSTO Bin (Alm) PRANOTO HARJONO pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Dsn. Gancan V Sidomulyo Godean Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban RONY Bin WIDI HARJONO, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 bertempat di Dsn. Gancan VIII Sidomulyo Godean Sleman, Terdakwa ketika akan menghadiri tablig akbar bertemu dengan saksi korban RONY Bin WIDI HARJONO lalu mengajak salaman namun saksi korban namun saksi korban menolak bersalaman dan langsung pergi.

Pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2016 sekira jam 01.00 Wib, diadakan pentas organ tunggal bertempat di Dsn. Gancan V Sidomulyo Godean Kabupaten Sleman. Terdakwa yang berada di lokasi pentas organ tunggal kemudian melihat saksi RONY Bin WIDI HARJONO di pinggir jalan dekat lokasi pentas sehingga Terdakwa menghampiri saksi korban untuk menanyakan perihal tidak mau bersalaman pada pertemuan dua minggu sebelumnya;

Terdakwa lalu menanyakan soal penolakan korban bersalaman tersebut namun kemudian berkembang menjadi pertengkaran sehingga beberapa saat kemudian, Terdakwa menarik krah jaket korban dengan menggunakan tangan kiri lalu membawanya ke belakang panggung. Ketika membawa korban ke belakang panggung, Terdakwa sempat menyampaikan kepada pemuda kampung agar tidak ikut-ikutan. Sesampai di belakang panggung, Terdakwa membanting korban dan mengayunkan tangan kanannya sebanyak 2 sampai 3 kali yang mengenai bagian pipi sebelah kiri korban. Setelah itu, beberapa warga datang meleraikan sehingga korban di bawa pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, saksi korban RONY Bin WIDI HARJONO didatangi oleh para pemuda kampung dan beberapa diantaranya juga melakukan pemukulan dan penendangan yang mengenai tubuh korban seperti wajah, pinggang dan bahu. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RONY Bin WIDI HARJONO mengalami memar pada mata kiri, memar pada pinggang sebelah kanan, memar pada bahu sebelah kiri yang disebabkan benturan benda tumpul sebagaimana pemeriksaan tanggal 7 Februari 2016 yang dituangkan dalam Visum et Repertum No. /KS.14.8/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 76/PID/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Safiqulatif Abdillah dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II; Korban yang mengalami halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari – hari, akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RUSTHO BUSONO Als. RUSTO Bin (Alm) PRANOTO HARJONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.: PDM – 147/SLMN/Epp.2/06/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTHO BUSONO Als. RUSTO Bin (Alm) PRANOTO HARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “PENGANIAYAAN” sebagaimana di maksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTHO BUSONO Als. RUSTO Bin (Alm) PRANOTO HARJONO dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 325/Pid.B/2016/PN.Smn., tanggal 6 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTHO BUSONO Als.RUSTO Bin (Alm) PRANOTO HARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 43/Akta.PidB/2016/PN.Smn yang menyatakan bahwa pada

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 76/PID/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2016 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 325/Pid.B/2016/PN.Smn tanggal 6 September 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita/ Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2016 ;

Telah membaca Surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 3 Oktober 2016 dan telah diberitahukan Oleh Juru sita/ Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2016 ;

Telah membaca pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 325/Pid.B/2016/PN. Smn yang diberitahukan oleh Juru sita / Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing - masing pada tanggal 26 September 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 325/Pid.B/2016/PN.Smn tanggal 6 September 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Hakim dalam menjatuhkan pidana, tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ;

Bahwa dalam perkara a quo, sesuai Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara a quo sangatlah ringan dirasakan oleh Jaksa/

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 76/PID/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan seluruh masyarakat sehingga tidak dapat bersesuaian dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat ;

Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat banding seyogyanya dapat mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat ini untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam putusan kelak;

- Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan efek jera bagi pihak lain berkaitan dengan tindak pidana perjudian yang marak dalam masyarakat ;
- Indak Pidana penganiayaan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, pada gilirannya akan sangat dinantikan masyarakat, bagaimana vonis dan penghukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa ;
- Apabila hukuman yang diterima sangat ringan tentu saja masyarakat lain akan berpikir untuk mengulangi tindak pidana tersebut sehingga dikhawatirkan tindak pidana perjudian akan kembali marak di masyarakat;
- Suatu pemidanaan selain bertujuan untuk menghukum pelaku juga memiliki pengharapan agar masyarakat tidak terjebak untuk mengulangi tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, penghukuman terhadap suatu perbuatan pidana harusla memiliki efek jera bagi pihak lain ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DI Yogyakarta menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "PENGANIAYAAN" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan KOTA, serta dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama atas memori banding akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 September 2016 Nomor 325/Pid.B/2016/PN.Smn., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 76/PID/2016/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa selain mengambil alih pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankan dalam putusan hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi perlu memperberat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami memar pada mata kiri, memar pada pinggang sebelah kanan dan memar pada bahu sebelah kiri, sedangkan terdakwa sebagai Lurah seharusnya mengayomi warganya dan memberi contoh tidak melakukan tindak pidana, maka terdakwa sudah seharusnya dihukum setimpal dengan perbuatannya dengan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 September 2016 Nomor 325/Pid.B/2016/PN. Smn harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 September 2016 Nomor 325/Pid.B/2016/PN. Smn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUSTO BUSONO Als. RUSTO Bin (Alm) PRANOTO HARJONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 September 2016 Nomor 325/Pid.B/2016/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 76/PID/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 oleh kami Yohannes Sugiwardarto, SH sebagai Hakim Ketua dengan Sularso, SH.MH dan Hanung Iskandar, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Halomoan Lubis, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sularso, SH.MH

Yohannes Sugiwardarto, SH

Hanung Iskandar, SH

Panitera Pengganti,

Ferry Haloman Lubis, SH